



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Telp. (0251) 8321075 psw 287 Fax (0251) 8326530

Website: <http://kotabogor.go.id> e-mail : kominfo@kotabogor.go.id

BOGOR - 1 6 1 2 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 800/22-sekret TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Januari 2021



Rahmat Hidayat, S.Sos,MM
Pembina Tk I
NIP. 197408181993031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BOGOR
NOMOR : 800/22-sekret
TANGGAL : 8 Januari 2021
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Satuan			
1	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance	Nilai Indeks Evaluasi SPBE	<p>Nilai Indeks Evaluasi SPBE Dibagi menjadi 3 yaitu :</p> <p>1. Nilai Indeks Aspek, yaitu Nilai Indeks yang merepresentasikan Tingkat Penyelenggaraan SPBE pada Aspek tertentu</p> <p>2. Nilai Indeks Domain, Nilai Indeks yang merepresentasikan Tingkat Penyelenggaraan SPBE pada domain tertentu.</p> <p>3. Nilai Indeks SPBE, Nilai Indeks yang merepresentasikan Tingkat Penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan.</p> <p>Nilai Indeks Aspek diperoleh dari Perhitungan Nilai jumlah Tingkat Kematangan</p>	Indeks	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Statistik Sektoral - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - Bidang Jaringan, Domain dan Persandian - Bidang e-Government 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Metadata Statistik Sektoral - Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Statistik Sektoral - Seksi Infrastruktur Statistik Sektoral - Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik - Seksi Komunikasi Publik - Seksi Kemitraan Media Komunikasi - Seksi Tata Kelola Domain - Seksi Infrastruktur Jaringan 	<p>Komposisi Bobot Perhitungan Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Satuan			
			<p>dari semua indikator pada aspek tersebut.</p> <p>Nilai Indeks Domain diperoleh dari penghitungan Nilai jumlah Tingkat Kematangan semua indikator pada domain tersebut</p> <p>Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap Nilai Indikator yang dihitung dengan mengalikan antara Nilai Tingkat Kematangan dan Bobot dari Indikator tersebut.</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Persandian dan Keamanan Informasi - Seksi Tata Kelola e-Government - Seksi Pusat Data - Seksi Layanan Aplikasi 	



Rahmat Hidayat, S.Sos,MM
Pembina TK I
NIP. 197408181993031001